



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga untuk pelaksanaannya di Kabupaten Klaten perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
10. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
11. *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai dan mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi disamping alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh *Assessor*.
12. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan seleksi pada PNS yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara selektif dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati atau Pejabat Pembina Kepegawaian untuk membantu Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam melaksanakan seleksi pada PNS yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara selektif dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar terselenggaranya proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.
- (3) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengisian melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif; dan
 - b. Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi.

BAB II

PENGISIAN MELALUI SELEKSI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif dilaksanakan untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selain Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Paragraf 1

Persyaratan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - e. Tidak berkedudukan sebagai pengurus/anggota politik;
 - f. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- g. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkaitan dengan jabatan/ pekerjaan atau pidana lainnya yang tidak sesuai dengan norma, etika Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Memiliki ijazah paling rendah strata satu (S1) atau Diploma IV;
 - i. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - j. Telah menduduki sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang berbeda;
 - k. Pada saat dilantik berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - l. Semua unsur penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - m. Dikecualikan dari syarat sebagaimana dimaksud pada huruf j, bagi calon peserta dari pejabat fungsional tertentu telah menduduki jabatan jenjang ahli madya paling rendah pangkat/golongan IV/b selama 2 (dua) tahun;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah yang berasal dari luar daerah dalam satu Propinsi Jawa Tengah harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing daerah asal.

Paragraf 2

Persyaratan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Selain Sekretaris Daerah

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - e. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkaitan dengan jabatan/pekerjaan atau pidana lainnya yang tidak sesuai dengan norma, etika Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Memiliki ijazah paling rendah strata satu (S1);
 - h. Pada saat dilantik berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;

- i. Semua unsur penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - k. Telah menduduki sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam Jabatan administrator (Eselon III.a) atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam Jabatan administrator (Eselon III.b);
 - l. Dikecualikan dari syarat sebagaimana dimaksud pada huruf k, bagi calon peserta pejabat fungsional telah menduduki jabatan jenjang ahli madya paling rendah pangkat/golongan IV/a selama 2 (dua) tahun;
 - n. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Selain Sekretaris Daerah yang berasal dari luar daerah dalam satu Propinsi Jawa Tengah harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing daerah asal.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan

Pasal 6

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta dapat diikuti PNS yang berasal dari Kabupaten/Kota lain dalam 1 (satu) Wilayah Provinsi.

Pasal 7

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. penetapan dan pengangkatan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. penentuan JPT yang akan diisi; dan
 - b. pembentukan panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. pejabat terkait dari lingkungan instansi yang bersangkutan;
 - b. pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
 - c. akademisi / pakar / profesional.
- (3) Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45 % (empat puluh lima persen).
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan usulan Tim Penilai Kinerja.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi; dan
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama;

- b. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
 - c. menetapkan instrumen/kriteria penilaian;
 - d. menelusuri rekam jejak calon pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - e. melaksanakan kerjasama dengan lembaga independen yang berpengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi;
 - f. melaksanakan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi;
 - g. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
 - h. menetapkan dan menyampaikan hasil setiap tahap kepada peserta seleksi;
 - i. menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat yang berwenang; dan
 - j. menyampaikan hasil penilaian calon pejabat pimpinan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat sebagai pelaksana teknis dan administrasi.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Pengumuman lowongan jabatan;
 - b. Pemeriksaan berkas administrasi;
 - c. Uji kompetensi;
 - d. Penulisan, presentasi makalah dan Wawancara;
 - e. Penelusuran rekam jejak calon; dan
 - f. Penyampaian hasil seleksi.

Pasal 12

- (1) Pengumuman lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. Diumumkan melalui papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah, media cetak dan/atau media elektronik; dan
 - b. Jangka waktu pengumuman paling sedikit 15 (lima belas) hari kalender sampai dengan sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Ketua Panitia Seleksi yang memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nama jabatan yang akan diisi ;
 - b. Kelengkapan persyaratan administrasi yaitu:
 - 1) Surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermeterai cukup;
 - 2) Fotocopy Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - 3) Fotocopy sah Surat Keputusan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (jabatan struktural eselon II) bagi peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah atau fotocopy Surat Keputusan pengangkatan Jabatan Administrator (jabatan struktural eselon III) terakhir bagi peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah;
 - 4) Khusus bagi peserta dari pejabat fungsional tertentu dengan melampirkan;
 - a) Fotocopy sah Surat Keputusan pengangkatan jabatan jenjang ahli madya minimal pangkat/golongan IV/b bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah; atau
 - b) Fotocopy sah Surat Keputusan pengangkatan jabatan jenjang madya minimal pangkat/golongan IV/a bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah.
 - 5) Fotocopy sah ijazah strata satu (S1) / Diploma IV dan apabila memiliki ijazah terakhir yang lebih tinggi dapat dilampirkan;
 - 6) Foto copy sah surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) Diklat Kepemimpinan Tingkat III atau yang sederajat
 - 7) Fotocopy hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan ketentuan semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit harus bernilai baik;

- 8) Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing daerah asal untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari luar daerah dalam satu Propinsi Jawa Tengah;
 - 9) Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat, serta tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 10) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - 11) Surat keterangan bebas dari narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium unit kesehatan Pemerintah paling sedikit 1 (satu) bulan terakhir sebelum penyampaian lamaran;
 - 12) Pakta integritas; dan
 - 13) Daftar riwayat hidup lengkap.
- c. Batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - d. Tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
 - e. Alamat dan nomor telepon sekretariat Panitia Seleksi;
 - f. Prosedur lain yang diperlukan; dan
 - g. Lamaran ditujukan kepada ketua Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi.

Pasal 13

Pemeriksaan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dilaksanakan oleh Sekretariat;
- b. Panitia Seleksi;
- c. Penetapan paling sedikit 4 (empat) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
- d. Syarat yang dipenuhi yaitu adanya keterkaitan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam

- jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki; dan
- e. Pengumuman hasil seleksi administrasi ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik (*website*) dan/atau papan pengumuman.

Pasal 14

- (1) Apabila dalam seleksi tahapan pemeriksaan berkas administrasi, calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 4 (empat) orang, maka Panitia Seleksi:
 - a. tidak meneruskan proses pengisian kekosongan jabatan tersebut; atau
 - b. akan mengumumkan ulang perpanjangan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setelah berkonsultasi dengan KASN untuk menjaring calon pendaftar selama 15 (lima belas) hari kalender atau sampai terpenuhinya jumlah 4 (empat) orang.
- (2) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus tahapan pemeriksaan berkas administrasi masih kurang dari 4 (empat) orang, maka panitia seleksi mengumumkan tidak melanjutkan proses pengisian kekosongan jabatan tersebut.

Pasal 15

- (1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. Penilaian kompetensi manajerial;
 - b. Penilaian kompetensi teknis; dan
 - c. Penilaian kompetensi sosial kultural.
- (2) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi yang berpedoman kepada Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan dengan menggunakan metode *assessment centre*.
- (3) Hasil penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta peringkatnya disampaikan Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

- (4) Penilaian kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan/atau metode lainnya.
- (5) Penilaian kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi atau Panitia Seleksi.
- (6) Tim Penilai Kompetensi atau Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan penilaian kompetensi sosial kultural dapat meminta masukan dari atasan, bawahan dan/atau sejawat.

Pasal 16

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib menyusun makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar.
- (2) Makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah.
- (3) Peserta wajib mempresentasikan isi makalah di hadapan Panitia Seleksi.
- (4) Penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugasjabatan yang akan diisi.

Pasal 17

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wawancara sesuai materi yang telah ditetapkan; dan
- b. Wawancara bersifat klarifikasi terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter.

BAB III

KRITERIA DAN METODE PENILAIAN

Pasal 18

- (1) Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi, yaitu :
 - a. penulisan makalah dengan jumlah bobot : 15% – 20%;
 - b. assessment center dengan jumlah bobot : 20% - 25%;
 - c. wawancara dengan jumlah bobot : 30% - 35%;
 - d. rekam jejak dengan jumlah bobot : 15% - 20%.
- (2) Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 19

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f disampaikan kepada peserta seleksi yang memuat hasil dari setiap tahapan seleksi.
- (2) Hasil penilaian dari 4 (empat) calon pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai urutan nilai tertinggi disampaikan kepada Bupati.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 20

- (1) Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk dilaporkan dan dimintakan rekomendasi kepada KASN untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Khusus calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebelum ditetapkan oleh Bupati dimintakan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilaporkan serta dimintakan rekomendasi kepada KASN .
- (3) Khusus calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani urusan administrasi kependudukan, Bupati mengusulkan calon yang dihasilkan oleh Panitia Seleksi ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (4) Khusus pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur dan dimintakan rekomendasi kepada KASN untuk ditetapkan dan dilantik.

Pasal 21

Dalam hal calon pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), maka Bupati memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.

BAB V

PENGISIAN JPT YANG LOWONG MELALUI MUTASI

Pasal 22

- (1) Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.
- (2) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. satu klasifikasi Jabatan;
 - b. memenuhi standar kompetensi Jabatan; dan
 - c. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi secara Terbuka dan Kompetitif.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setelah ditetapkan dan dilantik diberikan orientasi tugas oleh Bupati dan Pejabat yang berwenang sesuai kebutuhan;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam kondisi normal tidak dimutasi secara ketugasan/tempat kerja selama paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- c. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pelaksanaan seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember
2020

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
Ttd
JAKA SAWALDI

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 80